

**KEBIJAKAN MENERAPKAN "LEMBAGA PAKSA BADAN
(GIJZELING)" DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PAJAK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

Rini Irianti Sundry**

Abstrak

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun-tahun belakangan ini menyebabkan banyak perusahaan/lembaga industri di tanah air menghadapi permasalahan berat. Keadaan ini berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak, karena banyak debitur pajak yang menunggak hutang pajaknya.

Mengingat pentingnya pajak dalam memenuhi kebutuhan negara, maka pemerintah memberlakukan kembali lembaga gijzeling atau paksa badan, sebagai upaya penagihan kembali kepada debitur yang mampu yang utangnya besar namun tidak ada atau tidak cukup agunannya serta kewajibannya.

Dalam penetapan lembaga gijzeling, ada hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu kebutuhan hukum, keadilan, dan perikemanusiaan (Hak Asasi Manusia), karena pada dasarnya lembaga tersebut mengandung unsur perampasan kebebasan.

Dalam menghadapi masalah penerapan lembaga gijzeling digunakan juga analisis berdasarkan hukum Islam karena prinsip-prinsip hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas tentang suatu hal. Dalam pandangan Islam lembaga gijzeling dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, antara lain tidak boleh mengandung unsur penganiayaan atau kezaliman.

Kata Kunci : Gijzeling, HAM, dan Islam

** Rini Irianti Sundry, SH., MH., adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unisba

1 Pendahuluan

Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun-tahun belakangan ini menyebabkan banyak perusahaan industri di tanah air menghadapi permasalahan berat. Keadaan itu berpengaruh pula kepada pendapatan negara dari sektor pajak, karena banyak debitur pajak di negara ini yang menunggak hutang pajaknya.

Pajak, sebagaimana diketahui merupakan tulang punggung penerimaan negara, perannya sebagai "primadona" pendapatan negara dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2001, yang menyebutkan bahwa rencana penerimaan pajak adalah Rp173.443,2 miliar atau 71,37 % dari penerimaan APBN.

Mengingat pentingnya pajak dalam memenuhi kebutuhan negara, maka pemerintah memberlakukan kembali lembaga "*Gijzeling*" atau paksa badan. Kepada debitur pajak diterapkan kebijakan sandera atau "*gijzeling* sebagai upaya penagihan kembali kepada debitur yang mampu yang utangnya besar namun tidak ada atau tidak cukup agunannya serta tidak ada itikad baik debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Penerapan kembali lembaga "*gijzeling*" tersebut dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni tahun 2000 tentang Paksa Badan.¹

Masih dalam rangka upaya peningkatan penyelesaian piutang negara, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan MENKEU No.336/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan KEP MENKEU No.506//KMK.01/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Paksa Badan Dalam rangka pengurusan piutang negara, yang mulai berlaku tanggal 11 Januari tahun 2001. Keputusan Menteri tersebut

¹ PERMA tidak termasuk Peraturan Perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000, sehingga hanya berlaku untuk lingkungan peradilan saja.

merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 49/Prp.1960 tentang Panitia Urusan Utang piutang negara.

Sebenarnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964, dan Nomor 2 Tahun 1975, telah diperintahkan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai “*gijzeling*”, karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan. Pro kontra terhadap SEMA tersebut kemudian berlangsung, berkaitan dengan Kedudukan SEMA yang menurut tata urutan perundang-undangan tidak dapat dijadikan landasan untuk menghapus ketentuan yang diatur oleh HIR dan Rbg², yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga jika diterapkan dapat menimbulkan preseden hukum yang buruk.

Terlepas dari kedudukan SEMA yang tidak kuat untuk menghapus ketentuan HIR tadi, semestinya ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan, yaitu pertimbangan kebutuhan hukum, keadilan dan perikemanusiaan (Hak Asasi Manusia : HAM) yang harus dijadikan wacana pemikiran hakim dalam rangka mengembangkan dan menggali nilai-nilai keadilan masyarakat sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang bebas (*the independence of judiciary*) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua SEMA di atas dinyatakan tidak berlaku lagi, dan lembaga *Gijzeling* dihidupkan lagi dengan pertimbangan bahwa pembekuan lembaga *gijzeling* dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.

Apapun dasarnya, sebenarnya *gijzeling* itu mengandung unsur perampasan kebebasan seseorang (dalam hal ini debitur pajak), padahal dalam Hak Asasi Manusia, kebebasan seseorang dijamin oleh hukum. Hal tersebut juga bertentangan dengan politik kenegaraan Indonesia yang mulai

² HIR adalah Reglemen Indonesia yang diperbarui, dan Rbg adalah Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, *Gijzeling* diatur dalam Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR, dan Pasal 242 s/d 258 Rbg

tampak serius terhadap promosi dan perlindungan HAM. Hal tersebut terbukti dari UUD 1945 setelah Amandemen yang memasukkan peraturan-peraturan HAM yang lebih lengkap (Pasal 28, diamandemen dengan tambahan khusus mengenai HAM, dalam Pasal 28 a s/d I).

2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 2.1 Apa yang melatarbelakangi diterapkannya kembali lembaga *gijzeling* dalam hukum pajak?
- 2.2 Bagaimanakah kebijakan penerapan *gijzeling* tersebut jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia
- 2.3 Bagaimana pula prinsip hukum Islam memandang lembaga “paksa badan” dalam penyelesaian utang pajak ?

3 Pembahasan

3.1 Latar Belakang *Gijzeling* Dalam Penegakkan Hukum Pajak.

Lembaga *gijzeling* atau paksa badan, dalam prinsip universal diartikan sebagai *the lawful imprisonment*, yaitu:

“the detention of a person contrary of his will . The act of putting or confining a person in prison. The restrain’s of a person’s personal liberty; coercion exercised upon a person to prevent the free exercise of his powers of locomotion”.³

Istilah sandera atau paksa badan atau *gijzeling* selalu mengandung konotasi negatif dalam arti *false imprisonment*. Di Amerika Serikat bahkan dianggap sebagai *federal crime*, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, paksa badan tersebut diatur

³ Black, seperti dikutip dari Muladi, *Analisis gijzeling Dari sisi Hukum Pidana dan HAM*, Jurnal Hukum Bisnis, 15 September 2001, hal.25

dalam pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kemerdekaan orang.⁴

- Hubungan Hukum antara Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Pajak.

Untuk menelusuri latar belakang *gijzeling* dalam hukum pajak, terlebih dahulu harus dibahas tentang hubungan antara kreditur dan debitur dalam hukum pajak. Dalam hubungan hukum tersebut terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang berkewajiban memberi prestasi.

Maksud prestasi di sini bukan hanya berupa uang, tetapi obyek apa saja asal tidak melanggar atau tidak dilarang oleh hukum, artinya dapat berupa penyerahan barang atau berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hubungan antara kreditur dan debitur seperti itu diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.

Dalam suatu hubungan hukum perikatan, suatu pihak pada suatu saat dapat menjadi pihak yang berhak, dan pada saat lain dapat juga menjadi pihak yang berkewajiban. Sebagai contoh, jika seorang penjual barang tidak menyerahkan barang yang dijualnya setelah terjadi pembayaran, maka ia menjadi pihak yang berkewajiban, sebaliknya penjual dapat menjadi pihak yang berhak jika setelah ia menyerahkan barang, tetapi tidak mendapat pembayaran.

Dalam hukum pajak, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan antara pemungut pajak (*fiscus*) sebagai kreditur dan wajib pajak sebagai debitur. Debitur akan menjadi pihak yang berkewajiban jika ia melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak pada saat yang telah ditentukan.

Data yang ada menunjukkan bahwa tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hingga September tahun 2000 yang lalu, tunggakan pajak di pusat adalah sebesar Rp15.036,9 miliar atau 14,82%

⁴ Dalam KUHP, terdapat dalam BAB XVIII

dari rencana penerimaan Pajak tahun 2000, ini merupakan jumlah yang signifikan.⁵

Mengingat peran penerimaan pajak begitu penting, sedangkan tunggakan makin banyak, maka salah satu cara yang diambil pemerintah untuk mencairkan tunggakan adalah melalui penagihan hingga tuntas, dengan cara antara lain melalui penyanderaan (*gijzeling*). Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, pada tanggal 20 Desember tahun 2000.

Tindakan penyanderaan adalah upaya pemerintah (*fiscus*) untuk melakukan penahanan atau sandera karena “penanggung pajak tidak membayar hutang pajaknya”.⁶ Dapat dipahami bahwa penyanderaan di sini adalah sebagai salah satu upaya *law enforcement* dari pemerintah untuk menarik pajak. Upaya paksa penagihan pajak tersebut diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penyanderaan pajak itu sendiri hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk pajak pusat atau Gubernur untuk pajak daerah.

Penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai berikut :

- a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. mempunyai fasilitas terbatas,
- c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

⁵ Tjip Ismail, *Penyanderaan sebagai upaya Law Enforcement*, Majalah Hukum Bisnis, 15 September 2001, hal. 53

⁶ penyanderaan disini berbeda dengan tindak pidana fiskal yang dikenakan terhadap penanggung pajak yang telah lalai atau sengaja melakukan perbuatan melawan hukum (*strafbaarheid*).

Penyanderaan tersebut dilakukan dalam hal penanggung pajak yang mempunyai utang pajak tersebut diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya dan sebelumnya telah dikirimkan Surat Paksa dari Ditjen Paksa setelah lewat waktu 14 hari.

3.2 Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia, pasca orde baru kelihatan cukup serius mempromosikan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen, maupun perundang-undangan yang ada di bawahnya yang mengakomodasi beberapa pasal dari Piagam HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berbicara mengenai lembaga paksa badan atau penyanderaan dalam upaya penegakkan hukum pajak, sangat relevan jika lembaga inipun dibicarakan dalam perspektif hak asasi manusia (untuk selanjutnya HAM). Pembahasan dari segi HAM ini tidak akan dilakukan kasus perkasus, melainkan dari berbagai ketentuan yang menjadi dasar pokok yang berlaku secara umum, baik nasional maupun internasional.

Dari pranata internasional, tinjauan dapat dilihat antara lain dari :

- (1) Pasal 3 Piagam HAM PBB mengatur bahwa *Everyone has the right to life, liberty, and security of perso*: “setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang”. Dilihat dari pasal ini, penyanderaan pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*), yang tidak bisa diingkari semena-mena.
- (2) Pasal 9 Piagam HAM PBB, yang menegaskan bahwa: *No one shall be subjected to arbitrary arest, detention, or exile*, “tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- (3) Pasal 11 Kovenan International tentang hak-hak sipil dan politik *The International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menegaskan bahwa : tidak seorangpun boleh dipenjarakan semata-mata dengan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam kontrak” (*No*

one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation).

Dari pranata nasional dapat dilihat antara lain :

Pasal 28 I UUD 1945 yang menyatakan :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,
- (3)dan seterusnya s/d ayat (5).

Pasal tersebut senada dengan bunyi Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak ini yang disebut dengan *Non derogable rights*.⁷

Pasal-pasal tentang *non derogable rights* itu memungkinkan adanya pembatasan. Di Indonesia antara lain pembatasannya dalam Ketetapan MPR No.XVII /MPR/1998 tentang HAM yang substansinya :

“ bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian individu-individu dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri mempunyai hak asasi serta hidup dalam lingkungan yang merupakan sumber daya kehidupannya. Oleh karena itu setiap individu disamping mempunyai hak asasi juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat, serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan, dan peningkatan mutu lingkungan hidup.”

⁷ Dalam *The International Convention on Civil and Political Rights*, yang dimaksud dengan *non derogable rights* adalah antara lain : hak atas kehidupan dan larangan dilakukannya penganiayaan dan perlakuan hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan derajat, dan lain-lain yang ada pada Pasal 6 , 7, 8,11,15, dan 18.

Gijzeling atau paksa badan pada hakikatnya merupakan kriminalisasi terbatas (*limited criminalization*). Bagi debitur pajak yang beritikad tidak baik paksa badan dapat saja diterapkan. Kategori beritikad tidak baik itu harus mengandung unsur-unsur :

- a. bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan umum (*public welfare*),
- b. bertentangan dengan nilai-nilai moral yang baik serta kesepakatan yang jujur (*good moral and fair dealing*),
- c. bertentangan dengan nilai-nilai serta norma sosial yang fundamental.⁸

Persyaratan tersebut juga harus *compatible*, dengan pertimbangan limitasi HAM, atau pembatasan harus adanya perbedaan antara utang kepada negara atau yang dijamin oleh negara.

3.3 Lembaga Paksa Badan Dilihat dari Pandangan Hukum Islam

Kecenderungan untuk melibatkan syari'ah Islam dalam menyelesaikan masalah hukum (di Indonesia) sekarang sudah mulai banyak dilakukan. Hal tersebut bukan semata-mata karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi juga karena adanya kesadaran bahwa hukum Islam memiliki konsep yang jelas tentang berbagai persoalan manusia dan memiliki prinsip-prinsip yang universal, karena daya laku dan daya jangkauannya yang luas.⁹ Maka sekarang muncul misalnya Bank Syari'ah atau lembaga-lembaga keuangan berdasarkan syari'ah Islam.

Setiap masyarakat muslim di negara tertentu mempunyai pemahaman dan praktik hukum Islam yang agak berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan itu lebih disebabkan karena cara pandang dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam yang berbeda atau karena kondisi obyektif masing-masing yang memang berbeda. Disinilah diperlukan adanya "*ijtihad*", terutama oleh para ahli hukumnya, yakni menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan mempraktikkannya dalam kasus konkrit, asal tidak

⁸ Muladi, op.cit, hal. 29

⁹ Dalam Al-Qur'an digunakan istilah "*Rahmatan lil alamin*", rahmat bagi alam Semesta (QS 21 :107)

bertentangan dengan prinsip dan jiwa ajaran dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam melakukan hubungan hukum menurut hukum Islam adalah adanya “keadilan, kerelaan dan kesetaraan kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian, tidak ada unsur riba, dan eksploitasi atau kezaliman serta terbebas dari spekulasi (*gharar*), dan untung-untungan (*maisir*).¹⁰

Ada kecenderungan dalam masyarakat global, bahwa baik perusahaan maupun negara, dalam menjalin hubungan selalu berkaitan dengan utang piutang. Ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist memungkinkan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Ayat tersebut mengemukakan bahwa adanya transaksi (bermuamalah) secara utang, yang dicatat sesuai prosedur yang ditentukan dan dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan, merupakan perlindungan agar tercapai kebaikan dan terhindar dari kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*aqad*).

Dalam perjanjian utang piutang tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan menurut syari'at Islam, yaitu :

1. Menepati janji. Artinya apabila telah diikat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, maka janji itu wajib ditepati.¹¹
2. Menyegerakan pembayaran utang. Orang yang memikul beban utang, wajib terus berupaya membayar utang-utangnya. Apabila debitor mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan bagi debitor tersebut untuk terus secara sungguh-sungguh berusaha membayar utangnya. Dalam sebuah Hadist Rasulullah bersabda : “Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan utangnya, dan barang

¹⁰Nayla Comair Obeid, *The Law Of Business Contracts in The Arab Middle East*, Kluwer Law International, London, 1996, hal.146

¹¹Dalam QS 17 ayat 34 dikatakan bahwa “menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.

- siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayar), maka Allahpun akan membinasakannya” (H.R Bukhari).¹²
3. Tidak menunda-nunda pembayaran.¹³
 4. Lapang dada ketika membayar utang. Hal inipun sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa : “Semulia-mulia orang mu'min adalah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)” .¹⁴
 5. Tolong menolong dan memberi kemudahan. Maksudnya kepada orang yang sangat membutuhkan harus ringan memberikan pertolongan/piutang, karena memberi piutang kepada orang yang butuh untuk melepaskan kesusahan dan kesulitannya termasuk akhlak mulia dan terpuji.

Utang pajak sebenarnya adalah utang seorang warga negara kepada negara yang timbul bukan dari perjanjian, melainkan timbul karena undang-undang.¹⁵ Pembahasan di sini tentu tidak akan dikaitkan dengan bagaimana proses utang itu terjadi, karena setiap warga negara yang memiliki penghasilan di atas penghasilan bebas pajak berkewajiban untuk membayar utang pajaknya dalam waktu yang ditentukan.

Berkaitan dengan lembaga “paksa badan“ bagi debitur pajak yang tidak membayar utang pajaknya, ternyata dalam sejarah Islam pernah dipraktikkan sejak Nabi Muhammad S.A.W. Diriwayatkan bahwa Nabi S.A.W pernah menahan sementara dan kemudian melepaskannya kembali orang yang memiliki utang tetapi tidak mau membayarnya, padahal ia mampu.¹⁵ Di sini harus diperhatikan, bahwa alasan hukum dilakukannya penahanan sementara, tersebut adalah karena debitur tersebut sebetulnya

¹²Fathurrahman Djamil, *Sandera badan Menurut Hukum Islam*, Majalah Hukum Bisnis, op.cit, hal.38

¹³Menurut Rasulullah S.A.W : “menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedhaliman” (H.R Abu Dawud)

¹⁴Hadits Riwayat Thabrani.

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1998, hal.7

¹⁵ Fathurrahman Djalil, op.cit, hal 43

mampu tetapi tidak mau membayarnya karena ada i'tikad yang tidak baik dan berbuat dzalim kepada kreditor.

Berdasarkan keterangan di atas, maka menurut ajaran Islam, dalam proses penyelesaian utang piutang, termasuk utang pajak dapat dilakukan penahanan sementara, kepada debitur yang mampu, tetapi dengan i'tikad tidak baik tidak mau membayar utang pajaknya. Penyelesaian tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tidak ada unsur penganiayaan di dalamnya.

Penahanan sementara terhadap debitor “nakal” tadi, tujuan utamanya adalah untuk menjaga hak-hak kreditor dan pihak lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan hak kreditor. Hak kreditor dalam hukum pajak lebih penting lagi karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, sesuai dengan tujuan pemungutan pajak itu sendiri.

Menurut hukum Islam, debitor tetap harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam masa penahanan sementara itu. Jika debitor telah beritikad baik dan berusaha menyelesaikan kewajibannya, maka saat itu pula ketetapan hakim mengenai penahanan sementara dapat dianggap selesai. Penahanan sementara menurut Islam diperbolehkan, terutama dikaitkan pada prinsip bahwa debitor dan kreditor tidak dibenarkan untuk saling merugikan. Debitur memiliki hak tetapi ia dibatasi oleh hak pihak lain (kreditor), keduanya berkewajiban untuk saling menghormati haknya masing-masing.

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Lembaga paksa badan dalam hukum pajak dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan negara untuk mencairkan tunggakan-tunggakan utang pajak melalui penagihan hingga tuntas. Jadi dalam hukum pajak, paksa badan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hukum pajak (*law enforcement*) dari pemerintah untuk menagih pajak.
2. Ditinjau dari perspektif HAM, paksa badan pada dasarnya adalah perampasan hak kemerdekaan seseorang, pada hak tersebut termasuk hak

- yang tidak boleh diingkari secara semena-mena. Tetapi berkaitan dengan debitur yang beritikad tidak baik, paksa badan dapat diterapkan asal dengan persyaratan yang jelas.
3. Lembaga paksa badan menurut hukum Islam dapat dibenarkan kepada debitur yang mampu tetapi beritikad tidak baik, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, antara lain tidak boleh mengandung unsur penganiayaan atau kedzaliman. Pembenaan paksa badan ini didasarkan kepada prinsip bahwa antara kreditor dan debitur tidak boleh saling merugikan.

4.2 Saran-saran

1. Penerapan sandera badan bersinggungan dengan hak asasi manusia, karena sepatutnya pengaturan tentang hal tersebut diatur melalui undang-undang;
2. Dalam menerapkan paksa badan sebaiknya selalu melihat kepada prinsip-prinsip umum, seperti prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian utang piutang, terutama jika terjadi keragu-raguan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk masalah paksa badan dalam upaya penegakkan hukum pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.

Obeid, Nayla Comair. 1996. *The Law Of Business Contracts in The Arab Midle east*. London. Kluwer Law International.

Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas-Asas Hukum Pajak I*. Bandung. Eresco, ,

Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.13 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
PERMA No.1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

Sumber-sumber lain

Piagam Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights) Tahun
1948

Kovenan Internasional atas Hak – hak sipil dan politik.